



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 215 TAHUN 2017**

**TENTANG
TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru tahun 2017 perlu di atur tarif Uang Kuliah Tunggal.
b. bahwa Uang Kuliah Tunggal tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Rektor.
- Membaca** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya bagi yang tidak mampu membiayai pendidikan
6. Surat Keputusan Rektor UIN Raden Fatah No. 670 tanggal 24 Desember 2014 tentang tim seleksi penerima UKT kelompok I mahasiswa angkatan tahun 2014
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 157 tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri tahun 2017-2018
- Mengingat** : Rapat Tim Seleksi tanggal 11 April 2017

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Rektor UIN Raden Fatah tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal tahun Akademik 2017-2018.
Pertama : Tarif Uang Kuliah Tunggal kelompok satu sampai dengan lima berlaku bagi mahasiswa yang lulus untuk semua jalur Penerimaan Mahasiswa Baru 2017.
Kedua : Nama-nama pada lampiran satu sampai dengan lima adalah mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal sesuai kelompok yang telah ditetapkan pada tarif UKT terlampir.
Ketiga : Bagi yang tidak daftar ulang dan atau membayar UKT dalam tanggal yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya

**Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 15 Mei 2017**

Rektor,



Muhammad Sirozi